



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/1.1/KEP/02/2025

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 55);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan Pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.


- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 188.4/1.1/KEP/02/2025
 TENTANG
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1	2	3
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
15.	Pemeliharaan Mebel	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
18.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.


NO	SUB KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1	2	3
19.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
20.	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
21.	Fasilitasi Fraksi DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
22.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
23.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
24.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
25.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
26.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
27.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
28.	Pembahasan KUA dan PPAS	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
29.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
30.	Pembahasan APBD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
31.	Pembahasan APBD Perubahan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
32.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
33.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
34.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
35.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
36.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
37.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
38.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
39.	Pendalaman Tugas DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
40.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
41.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
42.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
43.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
44.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
45.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
46.	Pelaksanaan Reses	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
47.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
48.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.

NO	SUB KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1	2	3
49.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Drs. ARI HANDOKO, M.M.
50.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Drs. ARI HANDOKO, M.M.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA BAG	
3	KA SUB BAG.	